



## Pembagian Harta Bersama Berupa Hak Royalti Hak Cipta dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

### *The Distribution of Joint Assets in the Form of Royalties of Copyright in Marriage Law in Indonesia*

Nurzamzawiah Kudus<sup>1</sup>, Safril Sofwan Sanib<sup>2</sup>, Haris Yusuf<sup>3</sup>

1. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: [nurzamzawiahkudus@gmail.com](mailto:nurzamzawiahkudus@gmail.com).

2. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: [safriksanib@gmail.com](mailto:safriksanib@gmail.com).

3. Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: [harisyusuf24@uho.ac.id](mailto:harisyusuf24@uho.ac.id).

#### ARTICLE INFO

**Keywords:**

Copyright;  
Marriage;  
Joint Property

#### ABSTRACT

This research is aimed at knowing and understanding copyright royalties as joint assets in marriage and how to resolve them using litigation. Apart from that, it is also to find out the position of copyright royalties in marriage as intangible objects that have value as joint assets in the process of dividing assets in religious courts. This research uses normative research methods by taking a statutory approach and a conceptual approach. The results of research into the status of royalty rights over copyright are joint property based on the Compilation of Islamic Law Article 91 and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 35 Paragraph (1) that property obtained during marriage becomes joint property, as long as there is no marriage agreement regarding separation of assets. All objects that have economic value can be categorized as assets. Copyright is included in the asset category because it is an intangible object that has economic value. In casu a quo the efforts made by Innara Rusli were a settlement process through the litigation stage at the Religious Court with the stipulation of copyright as joint property based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage Article 35 Paragraph (1).

#### INFO ARTIKEL

**Kata kunci:**

Hak Cipta;  
Perkawinan;  
Harta Bersama

#### ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami royalti hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan serta penyelesaiannya menggunakan jalur litigasi. Selain itu, juga untuk mengetahui kedudukan royalti hak cipta dalam perkawinan sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai sebagai harta bersama dalam proses pembagian harta dalam pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian status hak royalti atas hak cipta merupakan harta bersama berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, Hak Cipta

*masuk kategori harta karena merupakan benda tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. In casu a quo upaya yang dilakukan oleh Innara Rusli adalah proses penyelesaian melalui tahap litigasi pada Pengadilan Agama dengan ketetapan hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1).*

## 1. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan tersebut lahir dari perkawinan berdampak pada harta benda yang diperoleh selama perkawinan berubah menjadi harta bersama. Hal tersebut telah diatur pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga segala bentuk harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama yang tidak dapat secara sepihak diklaim tanpa adanya proses hukum sebagaimana diatur pada ayat (2).

Pada hari kamis, 04 Mei 2023 Virgoun melakukan gugatan cerai kepada Inara Rusli pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Gugatan tersebut dilakukan karena keduanya telah merasa adanya ketidakcocokan sehingga harus berpisah. Gugatan tersebut telah terdaftar dengan nomor register perkara 1662/Pdt.G/2023/PA Jakarta Barat dengan isi gugatan untuk bercerai dengan Virgoun. Perceraian telah diatur pada Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 38 dan untuk melakukan perceraian dilakukan berdasarkan Pasal 39 dimana salah satu alasannya adalah adanya alasan suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan.

*In casu a quo* Inara Rusli dan Virgoun memiliki 3 orang anak dari perkawinan mereka. Gugatan yang dilakukan oleh Inara Rusli yaitu menggugat terkait hak royalti atas lagu yang diciptakan selama mereka menikah dan salah satunya adalah lagu dengan judul "Surat Cinta untuk Starla". Hak cipta yang memiliki status sebagai benda bergerak tidak berwujud secara peraturan perundang-undangan dapat digugat, namun dalam Undang-Undang Hak Cipta seharusnya dilakukan pada Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama. Pada dasarnya, pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta mengatur terkait pengalihan hak yang dapat dilakukan dimana dalam pasal *a quo* tidak mengatur terkait pengalihan melalui harta bersama. Hak cipta hanya dapat dialihkan melalui beberapa hal yaitu: pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 16 ayat (2) huruf f, bahwa pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan dan bukan karena adanya pernikahan atau perceraian.

Berdasarkan kasus di atas, yang telah diketahui Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hak dan menimbulkan pertanyaan apakah hak kekayaan intelektual dapat dikategorikan sebagai hak milik bersama atau tidak. Jika suatu royalti kekayaan intelektual dimiliki bersama, maka pemilik kekayaan intelektual mempunyai beberapa pilihan dalam konteks perceraian.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif seperti penelitian kepustakaan atau dokumenter karena penelitian ini dilakukan atau hanya terfokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. Informasi yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum (*statue approach*) yang menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilihat dari sudut pandang pembentukan aturan dan doktrin hukum.

## 3. Hak Royalti Atas Hak Cipta Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan

Hak moral tidak dapat dipindahkan atau diberikan selama pemilik hak masih hidup, namun hak royalti dapat dimiliki orang lain melalui wasiat atau sebab lain setelah pencipta meninggal dunia. Apabila hak moral pencipta dialihkan, penerima dapat melepaskan haknya atau menolak untuk memenuhinya dengan pernyataan tertulis. Sesuai dengan kewenangannya, pencipta atau pemilik hak cipta memiliki hak ekonomi menurut kuasa untuk melakukan penerbitan, pengadaan, penerjemahan, pengaransemen, pendistribusian, pertunjukkan, hingga penyewaan penciptanya. Ketentuan ini, mengandung arti bahwa hak cipta mempunyai nilai komersial dan dapat dialihkan atau dipindahkan haknya kepada orang lain, maka hak cipta dapat digolongkan sebagai hak kebendaan.

Subekti dalam bukunya pokok-pokok Hukum Perdata, suatu benda dapat digolongkan sebagai harta benda karena sifatnya sendiri atau karena hukum. Frieda Husni Hasbullah mencontohkan kasus serupa yang mengklasifikasikan harta warisan menjadi dua kelompok, yaitu harta warisan menurut sifatnya (KUHP Pasal 509) dan harta warisan menurut undang-undang (KUHP Pasal 510).<sup>1</sup> Mengenai penggolongan benda menurut Subekti dan Frieda Husni Hasbullah di atas berpendapat hak cipta dapat digolongkan sebagai hak milik karena ditentukan oleh undang-undang. Hak Cipta adalah hak milik yang tunduk pada hak milik perdata.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, vol. 2 (Jakarta: Ind-Hill, 2005), 44–45.

<sup>2</sup> Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi, and Moch Najib Imanullah, "Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Privat Law IV*, No. 1 (2016): 99–100.

Dalam BW Indonesia saat ini, *zaak* (benda) sebagai benda diartikan sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud.<sup>3</sup> Benda berwujud adalah benda yang dapat dirasakan melalui pancaindra, sedangkan benda tak berwujud adalah benda yang tidak dapat disentuh seperti hak cipta, gagasan, tuntutan dan hak-hak lain atas barang berwujud.<sup>4</sup> Benda sebagai benda hukum maksudnya benda itu dapat dijadikan sebagai benda pada waktu melakukan perbuatan hukum. Misalnya dapat dijadikan obyek sengketa dalam suatu perkara hukum, dapat mendapat perlindungan hukum, dapat dijadikan jaminan, dan lain-lain. Walaupun ada dua pengertian benda sebagai benda hukum, namun hukum perdata pada umumnya hanya mengatur benda yang berwujud.<sup>5</sup>

Hak cipta menjadi sedikit rumit ketika ditanya apakah hak cipta dapat diklasifikasikan sebagai materi yang layak mendapatkan hak substantif. Jika ditelisik dari maknanya, hak cipta merupakan produk pemikiran manusia. Sekalipun diwujudkan dalam sesuatu yang nyata, masih timbul pertanyaan apakah hasil proses berpikir tersebut dapat digolongkan sebagai benda atau tidak.

Sebenarnya menetapkan hak cipta atas pengertian dan klasifikasi suatu materi, sebagaimana dijelaskan di atas, sebenarnya tidaklah sulit. Sebab, penggolongan hak cipta sebagai suatu benda diatur di dalam hukum positif. Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta menyebutkan "*hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud*". Subekti berpendapat, hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud dapat dikatakan sepenuhnya merupakan tinjauan penetapan undang-undang.

Hak cipta juga dapat dialihkan sebagai kepemilikan atas aset tidak berwujud. Alokasi ini terjadi dengan mengalihkan dua hak yang timbul dari hak cipta, yaitu hak moral dan hak milik. Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, hak moral dapat dialihkan berdasarkan wasiat setelah pencipta meninggal dunia. Namun, ketika hak kepemilikan dialihkan, hak cipta dapat dialihkan atas dasar ini; melalui warisan, hadiah, hadiah, kontrak tertulis atau alasan hukum lainnya sebagaimana termaktub pada Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Hak eksklusif yang terkandung dalam hak cipta menimbulkan dua hak yaitu hak moral dan hak milik. Pencipta lagu yang menciptakan lagu memerlukan pengakuan, rasa hormat, dan perlindungan hukum atas penulisan lagunya.<sup>6</sup>

Hak cipta pada dasarnya melindungi setiap karya yang diciptakan,<sup>7</sup> karena hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, hak ini timbul dengan sendirinya berdasarkan asas pernyataan setelah ciptaan itu tercipta dalam bentuk nyata dengan tidak mengurangi

---

<sup>3</sup> Merry Tjoanda, "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1 (2020): 47-53.

<sup>4</sup> Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 108.

<sup>5</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Liberty, 2000), 108.

<sup>6</sup> Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtiast, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 3 (2022): 6545-6554.

<sup>7</sup> Besar Besar et al., "E-Sport Dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual," *Halu Oleo Law Review* 5, No. 2 (2021): 185-186, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/20809>.

parameter yang telah disebutkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak Cipta sebagai hak eksklusif yang mencakup hak moral dan hak milik, namun perlu diperhatikan bahwa “hak eksklusif” adalah hak yang hanya dimiliki oleh pencipta, sehingga pihak ketiga tidak boleh menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta.<sup>8</sup> Hak kekayaan intelektual dapat dimiliki secara individu maupun bersama oleh dua orang atau lebih. Hak kepemilikan dua orang atau lebih dapat dilakukan oleh orang yang terikat dalam perkawinan maupun yang tidak terikat dalam tali perkawinan. Ide ini lahir dalam wujud nyata dan lahir saat pernikahan sehingga menjadi Kekayaan Intelektual maka kepemilikan tersebut disebut sebagai harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa seluruh bentuk harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.<sup>9</sup>

Pemegang hak cipta yang bukan merupakan produsen konten hanya mempunyai eksklusivitas parsial berupa hak kepemilikan. Pemegang hak cipta yang bukan pembuat konten dapat memperoleh hak cipta dari pencipta dengan cara memberikan hak cipta kepada mereka. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, namun penggunaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebaliknya menurut hukum setelah pencipta meninggal dunia. Dalam peralihan hak moral, penerima hak dapat melepaskan haknya atau menolak melaksanakannya, dengan syarat pelepasan atau penolakan melaksanakan hak itu diberitahukan secara tertulis. Untuk melindungi hak moral pencipta, harus mempunyai:

- a) Informasi Manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b) Data elektronik dilindungi hak cipta.<sup>10</sup>

Pada dasarnya setiap pencipta suatu ciptaan mempunyai dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Perbedaan keduanya adalah hak moral tetap berada pada penciptanya, sedangkan hak milik dapat dialihkan atau dialihkan. Salah satu hak finansial seorang pembuat konten adalah mendapatkan bayaran atas musik dan/atau lagunya yang digunakan oleh pihak lain untuk tujuan komersial. Pembayaran royalti musik dan/atau lagu kepada pencipta, pemilik hak cipta, atau pemilik hak milik yang bersangkutan juga dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap pencipta ciptaan, dalam hal ini musik dan/atau lagu. PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Ganti Kerugian Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dibuat sebagai penegasan terhadap Undang-Undang Hak Cipta

<sup>8</sup> Letezia Tobing, “Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi,” *HukumOnline.Com*, last modified 2015, accessed September 6, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb>.

<sup>9</sup> Titie Rachmiati Poetri, “Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam,” *Jurnal Lex Renaissance* 5, No. 2 (April 1, 2020): 345, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16811/pdf>.

<sup>10</sup> Valencia Gabriella Entjarau, Meiske T Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” *Lex Privatum IX*, No. 6 (2021): 222, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/34818>.

Nomor 28 Tahun 2014 yang memuat informasi lebih tepat dan rinci mengenai pengelolaan ganti kerugian hak cipta musik dan/atau musik. atau lagu.<sup>11</sup> Penerima Lisensi juga dapat dianggap sebagai pemilik Hak Cipta, namun hanya sebagai pemilik Hak Cipta untuk jangka waktu tertentu dan untuk hal tertentu sesuai dengan perjanjian Lisensi. Setelah perjanjian lisensi diakhiri, pihak tersebut tidak lagi menjadi pemilik hak cipta. Mengenai hal-hal yang dapat disepakati dalam perjanjian lisensi, perlu diketahui juga bahwa perjanjian lisensi pada hakikatnya merupakan alat yang dilarang untuk menghilangkan atau mengalihkan seluruh hak pencipta atas ciptaannya.<sup>12</sup>

Lisensi memberikan pengertian pada perkawinan yang sah, perkawinan yang sah tidak hanya membawa menyatunya ikatan batin dan jasmani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga akibat-akibat lain dari adanya perkawinan yang sah, yaitu terciptanya harta campuran antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. seorang wanita pernikahan Suatu bentuk harta bersama yang nantinya dipergunakan untuk keperluan hidup bersama. <sup>13</sup> Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Republik Indonesia menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama. Harta dalam perkawinan atau hidup bersama, menurut Pasal 1 huruf KHI, harta yang diperoleh suami istri sendiri-sendiri atau bersama-sama selama perkawinan, yang mulai sekarang menjadi milik bersama, baik itu didaftarkan atas nama orang lain. Selain itu, Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan bahwa baik suami maupun istri mempunyai harta benda. Kemudian Pasal 91 ayat (1) KHI menyebutkan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan benda tidak berwujud, selanjutnya Pasal 91 ayat (2) menjelaskan lebih rinci bahwa harta bersama yang berwujud dapat mencakup baik benda tetap, harta bergerak, maupun surat berharga. Selain itu, Pasal 91 ayat (3) menjelaskan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban.<sup>14</sup>

Lagu atau musik merupakan ciptaan harta tak berwujud yang berupa hak. Pada dasarnya kepemilikan dan hak moral berkaitan dengan ciptaan sebagai kekayaan intelektual. Pemilik hak cipta menerima nilai finansial dari hak finansial yang terkait dengan hak cipta. Hal ini didasarkan pada nilai ekonomi dari hak cipta yang dapat mendatangkan keuntungan material bagi pemiliknya.<sup>15</sup> Tujuan adanya hak cipta untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat turunan dari karya yang

---

<sup>11</sup> Nathaniela Putri Arumdhani and Iwan Erar Joesoef, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik Dan Lagu," *Halu Oleo Law Review* 5, No. 2 (2021): 216, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/19058>.

<sup>12</sup> Tobing, "Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi."

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Hanifah Indriyani Anhar, "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (January 30, 2024): 91, accessed March 27, 2024, <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/101>.

<sup>15</sup> Kelvin Adytia Pratama, "Tuntutan Hak Royalti Lagu Ciptaan Dalam Gugatan Cerai, Bisakah Dilaksanakan?," *HukumOnline.Com*, last modified 2023, accessed September 3, 2023, Tuntutan Hak Royalti Lagu Ciptaan dalam Gugatan Cerai, Bisakah Dilaksanakan?

dibuat.<sup>16</sup> Menurut Burgerlijk Wetboek (BW), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 499, yang dimaksud benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai hak milik. BW juga menyebutkan tentang kualifikasi atau sifat-sifat kebendaan, sebagaimana pada ketentuan Pasal 503-505, yaitu: (i) benda bertubuh (barang) dan benda tak bertubuh (hak), (ii) benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan (iii) benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.<sup>17</sup>

Bahwa sengketa harta bersama hak royalti atas hak cipta lagu dengan judul Surat Cinta untuk Starla, Bukti dan Selamat Tinggal dalam kasus perceraian Inara dan Virgoun tidak selalu didasarkan pada perjanjian perkawinan atau perjanjian pranikah. Hal tersebut karena ketika mempelai menjalin ikatan pernikahan maka harta bawaan yang dimiliki para pihak segala bentuk benda yang memiliki nilai ekonomis menjadi harta bersama, kecuali harta yang diperjanjikan tidak termasuk dalam harta bersama yaitu harta yang diperoleh pihak sebelumnya dan didaftarkan atas nama pihak tersebut atau pihak ketiga. Termasuk hak royalti atas hak cipta merupakan harta bersama karena merupakan benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan hal tersebut hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

*“Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”.*

#### 4. Upaya Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hak Royalti pada Proses Perceraian

Perlindungan hukum terhadap ciptaan yang dilindungi hak cipta mengikuti perlindungan otomatis, artinya pencipta mendapat perlindungan secara otomatis tanpa melalui proses registrasi terlebih dahulu. Pencipta mendapat perlindungan hukum atas karya ciptanya setelah terwujudnya ciptaan tersebut sebagai karya cipta yang sesungguhnya. Konsep perlindungan otomatis sesuai dengan Konvensi Berne yang mengakui tiga prinsip, yaitu prinsip perlakuan nasional, prinsip perlindungan otomatis, dan prinsip perlindungan kemerdekaan.<sup>18</sup>

Apabila timbul perselisihan antara suami istri, maka model penyelesaiannya berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa apabila putusannya perkawinan karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal tersebut diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor tersebut adalah 1) Biaya

<sup>16</sup> Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”, *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 1-14

<sup>17</sup> Sardjono, Agus (2022) "Sifat Hukum Hak Cipta Sebagai Kebendaan Sui Generis," *Technology and Economics Law Journal*: Vol. 1: No. 2, Article 3, 24 Agustus 2022, Hal. 124-125

<sup>18</sup> Ilham Tri Putra Mahpudin and Happy Yulia Anggraeni, “Pencatatan Perjanjian Lisensi Open-Source Software (OSS) Sebagai Residu Dari Formalitas Hak Cipta,” *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 10-27.

litigasi mahal (2) Mediasi merupakan alternatif penyelesaian pembagian hak cipta (3) Mediasi merupakan cara membangun jaringan dan reputasi (4) Sulitnya pembuktian sengketa hak cipta (5) Keinginan Pancasila untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan (5) Litigasi dapat merugikan hubungan komersial atau reputasi para pihak; (6) Mediasi memfasilitasi keadilan prosedural. (7) Mediasi sebagai budaya hukum di Indonesia.<sup>19</sup>

Alternatif penyelesaian sengketa pada pokoknya memiliki empat mekanisme di hampir seluruh negara yaitu arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.<sup>20</sup> Penyelesaian sengketa non litigasi juga dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution*). Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan konsensus atau kesepakatan para pihak, atau selanjutnya dibantu dengan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa.<sup>21</sup> Menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Pasal 1 Angka 10 dinyatakan bahwa:

*“Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternative Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian para ahli.”*

Royalti dari lagu ciptaan Virgoun masuk dalam harta bersama. Selain itu terkait dengan royalti ini memang berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014, royalti adalah hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pencipta. Hak ekonomi ini berdasarkan teori hukum, royalti adalah harta bersama jika salah satu pihak itu adalah pencipta suatu lagu, sehingga hak cipta dapat dikategorikan sebagai harta bersama Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam komplikasi hukum Islam ada harta bersama. Harta bersama ini yang didapatkan setelah perkawinan. Terkait tuntutan royalti, Inaray Rusli meminta dua pertiga bagian dari royalti lagu-lagu atas ciptaan Virgoun. Salah satu alasan tercipta lagu “Surat Cinta untuk Starla, Bukti dan Selamat Tinggal” adalah ide abstrak yang muncul untuk membuat karya, untuk mengungkapkan rasa sayang Virgoun untuk Innara dan anaknya Starla.

Penyelesaian hak cipta tidak bisa diselesaikan di Pengadilan Agama, namun Innara Rusli mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama agar terlebih dahulu untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Setelah proses tersebut akan dilanjutkan ke Pengadilan Niaga untuk menghitung pembagian royalti. Dalam Undang-undang Hak Cipta tidak diatur

---

<sup>19</sup> Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati, “Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta,” *Kertha Patrika* 43, No. 3 (December 27, 2021): 290–292, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/74934>.

<sup>20</sup> Christabell Joseph, “Alternate Dispute Resolution and Copyright Litigation,” *DME Journal of Law* 4, No. 01 (June 30, 2023): 29–32, accessed March 27, 2024, <https://www.dmejournal.com/index.php/DMEJL/article/view/282>.

<sup>21</sup> Vita Dwi Sakundiana, “Bedah Materi PKPA: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi,” ed. Siti Faridah, *HeyLaw*, last modified 2021, accessed September 5, 2023, <https://heylaw.id/blog/penyelesaian-sengketa-non-litigasi>.



mengenai harta bersama, melainkan mencakup benda bergerak tidak berwujud. Komplikasi Hukum Islam menetapkan bahwa harta bersama mempunyai nilai ekonomis, salah satunya adalah benda bergerak tidak berwujud. Sehingga hak cipta sudah seharusnya ditetapkan sebagai harta bersama.

*In casu* Inara dan Virgoun dalam kasus sengketa harta bersama tidak melakukan alur perkara yaitu somasi (peringatan) terhadap salah satu pihak. Sengketa harta bersama berupa hak cipta juga tidak menemui titik temu mediasi sehingga perkara tersebut berlanjut hingga sidang pembuktian di persidangan hingga saat ini. Kasus hak cipta dalam penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri (peradilan umum) untuk menentukan status kepemilikan hak royalti atas hak cipta, kemudian untuk penghitungannya dilakukan di Pengadilan Niaga.

Berbeda pada kasus harta bersama, walaupun hak cipta tersebut seharusnya diselesaikan pada Pengadilan Negeri akan tetapi, karena kedua belah pihak merupakan pemeluk keyakinan agama Islam maka berdasarkan Pasal 50 (1) Undang-undang (UU) Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sengketa tersebut harus diselesaikan pada Pengadilan Agama. Terkait dengan objek sengketa hak royalti atas hak cipta yang disengketakan dapat diselesaikan pada Pengadilan Niaga apabila sengketa harta bersama pada Pengadilan Agama telah diselesaikan terlebih dahulu.

## 5. Kesimpulan

Bahwa Status hak royalti atas hak cipta merupakan harta bersama berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. Segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dapat dikategorikan sebagai harta, Hak Cipta masuk kategori harta karena merupakan benda tak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. *In casu a quo* proses penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui beberapa pilihan yaitu litigasi, non-litigasi, atau melalui penyelesaian alternatif. Upaya yang dilakukan oleh Innara Rusli adalah proses penyelesaian melalui tahap litigasi pada Pengadilan Agama dengan ketetapan hak cipta sebagai harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hal yang tepat mengingat hukum Islam mengakui eksistensi hak cipta sebagai benda tidak berwujud dan merupakan harta bersama. Sehingga dalam penelitian itu, perlu dilakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum tentang harta bersama terutama harta yang tidak berwujud seperti hak cipta dalam perkawinan, dan pembagian harta bersama juga dapat dilakukan dengan upaya hukum non-litigasi berupa mediasi secara kekeluargaan, yaitu para pihak membagi harta bersama sesuai dengan kesepakatan sehingga tidak perlu sampai ke tahap litigasi.

## Daftar Pustaka

- Adela, Panji, and Agri Chairunisa Isradjuningtias. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, No. 3 (2022).
- Anhar, Hanifah Indriyani. "Analisis Royalti Hak Cipta Lagu Sebagai Harta Bersama Dalam Gugatan Cerai." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (January 30, 2024): 89–95. Accessed March 27, 2024. <https://resjustitia.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/101>.
- Arumdhani, Nathaniela Putri, and Iwan Erar Joesoef. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik Dan Lagu." *Halu Oleo Law Review* 5, No. 2 (2021): 206–218. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/19058>.
- Azmi, Muhammad Yuris, Hernawan Hadi, and Moch Najib Imanullah. "Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia." *Privat Law IV*, No. 1 (2016): 204.
- Besar, Besar, Bambang Pratama, Ahmad Sofian, and Petrus Denny Sampouw. "E-Sport Dalam Perspektif Hukum Hak Kekayaan Intelektual." *Halu Oleo Law Review* 5, No. 2 (2021): 175–190. <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/20809>.
- Entjarau, Valencia Gabriella, Meiske T Sondakh, and Nurhikmah Nachrawy. "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral Dan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Lex Privatum IX*, No. 6 (2021): 221–231. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/34818>.
- Hasbullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Vol. 2. Jakarta: Ind-Hill, 2005.
- Joseph, Christabell. "Alternate Dispute Resolution and Copyright Litigation." *DME Journal of Law* 4, No. 01 (June 30, 2023). Accessed March 27, 2024. <https://www.dmejournals.com/index.php/DMEJL/article/view/282>.
- Poetri, Titie Rachmiati. "Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam." *Jurnal Lex Renaissance* 5, No. 2 (April 1, 2020). <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/16811/pdf>.
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati. "Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Kertha Patrika* 43, No. 3 (December 27, 2021). <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/74934>.
- Pratama, Kelvin Adytia. "Tuntutan Hak Royalti Lagu Ciptaan Dalam Gugatan Cerai, Bisakah Dilaksanakan?" *HukumOnline.Com*. Last modified 2023. Accessed September 3, 2023. Tuntutan Hak Royalti Lagu Ciptaan dalam Gugatan Cerai, Bisakah Dilaksanakan?
- Sakundiana, Vita Dwi. "Bedah Materi PKPA: Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi." Edited by Siti Faridah. *HeyLaw*. Last modified 2021. Accessed September 5, 2023. <https://heylaw.id/blog/penyelesaian-sengketa-non-litigasi>.

- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tjoanda, Merry. "Karakteristik Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1 (2020): 47.
- Tobing, Letezia. "Pemegang Hak Cipta Dan Pemegang Lisensi." *HukumOnline.Com*. Last modified 2015. Accessed September 6, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemegang-hak-cipta-dan-pemegang-lisensi-lt550077782a2fb>.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.